



Legalitas Hukum Internasional Tentang Pengakuan Negara-Negara Terhadap Konflik China Dan Taiwan

Felix Brayen Uruilal^{1*}, Josina A Yvonne Wattimena², Lucia Charlota Octovina Tahamata³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : felixbrayen9@gmail.com

 : 10.47268/tatohi.v3i8.1858

Info Artikel

Keywords:

Legality; International Law; Recognition; Conflict.

Kata Kunci:

Legalitas; Hukum Internasional; Pengakuan, Konflik.

Abstract

Introduction: The state sovereignty dispute between China and Taiwan Hostility also occurs between the authorities of China and Taiwan, which are the 23rd province of China but are administratively separated, which talks about the legality of international legal recognition.

Purposes of the Research: This study aims to examine the status of Taiwan in the sovereignty of the State of China, as well as the legality of international law on the recognition of countries in the conflict between China and Taiwan.

Methods of the Research: This research is a normative juridical research by means of research conducted by collecting primary, secondary, tertiary data obtained by using a literature study. The data that has been collected is analyzed qualitatively, the descriptions of which are arranged systematically based on discipline, legal science to achieve clarity on the issues to be discussed.

Results of the Research: The status of Taiwan in the sovereignty of the State of China is the status quo where Taiwan does not have international sovereignty, is not de facto independent, Taiwan is a country because it already has a clear population, territory, area and government. However, de jure Taiwan has not yet been recognized as a country by the international community and the United Nations. The legality of international law in the case of China and Taiwan is a collection of laws which mostly consist of principles and rules that must be obeyed by countries. for that there must be a permanent recognition to be one of the concepts that determine the criteria of a state in international law which is contained in three opposing theories, namely Constitutive Theory, Declarative Theory, and Middle Way Theory. In this theory clearly get the legality of the problems that occur between China and Taiwan.

Abstrak

Latar Belakang: Persetujuan kedaulatan negara antara Negara China dan Taiwan Sikap permusuhan juga terjadi antara otoritas China dan Taiwan yang menjadi propinsi ke 23 China namun terpisah secara administratif yang berbicara tentang legalitas pengakuan hukum internasional.

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji status Taiwan dalam kedaulatan Negara China, serta legalitas hukum internasional terhadap pengakuan negara-negara dalam konflik Negara China dan Taiwan.

Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan cara penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer, sekunder, tersier yang diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif yang penguraiannya disusun secara sistematis berdasarkan disiplin, ilmu hukum untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Hasil Penelitian: Status Taiwan dalam kedaulatan Negara China adalah *status quo* dimana Taiwan tidak memiliki kedaulatan internasional, tidak merdeka secara *de facto*, taiwan merupakan sebuah negara karena telah memiliki penduduk, wilayah, daerahnya sudah jelas dan pemerintahannya sudah ada. Namun secara *de jure* taiwan belum dapat disabut sebagai sebuah negara oleh dunia internasional maupun PBB. Legalitas hukum internasional dalam kasus China dan Taiwan sekumpulan hukum yang sebagaian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh negara-negara. untuk itu harus ada pengakuan yang tetap untuk menjadi salah satu konsep yang menentukan kriteria negara dalam Hukum Internasional yang terdapat dalam tiga teori yang berlawanan, Yaitu Teori Konsitutif, Teori Deklaratif, Teori Jalan Tengah. Pada teori ini secara jelas mendapatkan legalitas akan persoalan yang terjadi antara China dan Taiwan.

1. Pendahuluan

Hukum internasional secara umum syarat utama dalam berdirinya suatu Negara yang merdeka dan berdaulat adalah, dengan adanya wilayah suatu Negara, adanya batas-batas Negara yang jelas, adanya penduduk sebagai pendukung dalam jalannya suatu roda pemerintahan, dan adanya pemerintah yang sah sehingga Negara memiliki kemampuan agar dapat menjalankan atau mengadakan hubungan dengan berbagai subjek hukum internasional lainnya,¹ dengan mengacu pada prinsip tersebut maka berdirinya suatu negara terdapat syarat internal dan eksternal, di mana syarat internal berkaitan dengan kemampuan negara itu sedangkan eksternal berkaitan erat dengan pengakuan dari negara lain.

Eksistensi berdirinya suatu negara tidak terlepas dari cara terbentuknya suatu negara itu sendiri. Terbentuknya negara didasarkan pada hak bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Terbentuknya negara dapat terjadi karena adanya pernyataan proklamasi kemerdekaan suatu negara, karena adanya perjanjian internasional yang mendasarinya.² Berdirinya suatu negara pula didasari oleh hukum yang berlaku sebagai kekuatan utama sebab menyangkut legalitas, dengan mengacu pada ketentuan itu maka setiap sistem hukum terdapat sekumpulan prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang menjabarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum dari sistem tersebut yang kemudian dikenal dengan aturan-aturan utama. Perlindungan hak asasi manusia dari pada aktivis kemanusiaan telah diatur dalam instrumen hukum internasional, namun undang-undang bersifat *soft law* sehingga tidak mengikat secara hukum.³ Sedangkan setiap sistem juga memiliki aturan yang ditujukan untuk menerapkan apa yang termasuk aturan-aturan utama dan bagaimana aturan tersebut dapat terwujud, diterapkan dan dirubah, yang kemudian dikenal dengan aturan-aturan sekunder.⁴ Pada awalnya hukum Internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas

¹ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h. 5.

² Elsa Libella dkk, Pengakuan Dalam Pembentukan Negara Ditinjau Dari Segi Hukum Internasional, *Journal Of Judicial Review*, No. 22 Vol 2, Desember 2020, h. 165-174.

³ Elias, MA, Wattimena, JA, & Rehatta, VJ (2021). Perspektif Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Ham Aktivis Kemanusiaan. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1 (7), 643 – 653.

⁴ Mahendra Putra Kurnia, Hukum Internasiona Kajian Ontologis, *Risalah Hukum*, Vol 4 No. 2, Desember 2008, h. 77-85.

sehingga hukum internasional juga mengurus struktur dan perilaku organisasi internasional dan, pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu.⁵

Hubungan yang erat antara hukum internasional dan negara memang tidak dapat dilepas-pisahkan hal ini membuktikan bahwa negara merupakan subjek dari hukum internasional. Sebagai subjek hukum internasional kedudukan negara memiliki peran yang sangat penting. Peran yang dimaksud adalah menjaga keamanan dan ketertiban dan memberikan kedamaian dalam negara tersebut. Hukum internasional pula memberi arti bagi pengakuan berdirinya suatu negara, artinya berdirinya suatu negara sangat membutuhkan hukum sebagai payung yang bersifat legalitas. Di samping itu fungsi dari hukum internasional untuk pengakuan terbentuknya suatu negara harus juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar. Prinsip yang dimaksud jika suatu negara tersebut ketika diakui telah memiliki kesiapan, baik kesiapan dalam bentuk keamanan, sumber daya manusia dan wilayah yang berdaulat. Berdasarkan *Montevideo Convention on the Rights and Duties of States* 1933 pada *article 1* menyatakan bahwa: “*The state as a person of international law should possess the following qualifications: a). a permanent population; b). a defined territory; c). government; and d). capacity to enter into relations with the other states.*” Atau jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia di mana berdasarkan Konvensi Montevideo tentang Hak dan Tugas Negara 1933 Pasal 1, menyatakan bahwa “Negara sebagai badan hukum internasional harus memiliki kualifikasi sebagai berikut: a) harus ada rakyat; b) harus ada wilayah; c) harus ada pemerintah; dan d) mempunyai kapasitas untuk berhubungan dengan negara.”

Konvensi Montevideo 1933 merupakan satu-satunya yang berupaya memperkenalkan definisi normatif dari konsep negara. Kriteria yang tercantum dalam dokumen ini telah mencapai signifikan dalam perkembangan hukum internasional. Beberapa yurisprudensi bahkan mengakui bahwa kriteria kenegaraan (*statehood*) ini telah mencapai status hukum kebiasaan internasional.⁶ Persyaratan berdirinya suatu negara di atas maka terdapat pengakuan yang bersifat universal, namun jika dilihat bahwa pengakuan hendak lebih menjamin peran sesuatu negara selaku subyek Hukum Internasional, sebab guna pengakuan untuk menjamin sesuatu negara baru agar bisa menduduki tempat yang normal untuk organisme politik yang merdeka serta berdaulat di tengah-tengah keluarga bangsa-bangsa sehingga secara nyaman serta sempurna bisa mengadakan ikatan dengan negara- negara yang lain, tanpa mengkhawatirkan kalau perannya selaku kesatuan politik itu hendak diganggu oleh negara- negara yang sudah terdapat.⁷

Pengakuan dalam konsep hukum internasional juga memiliki kedudukan tentang legalitas. Dimaksudkan bahwa hukum internasional harus secara benar dalam mengakui keberadaan berdirinya suatu negara. Seperti yang diketahui bahwa Pengakuan merupakan pembuktian atas kondisi yang sesungguhnya (*evidence of the factual situation*). Oleh karena pengakuan mengakibatkan hukum tertentu dalam mengembalikan tingkatan ikatan diplomatik antara negeri yang mengakui serta yang diakui dan pengakuan memperkuat status hukum (*judicial standing*) negeri yang diakui di hadapan majelis hukum negara yang

⁵ Ardiwisastra Yudha Bhakti, *Hukum Internasional, Bunga Rampai*, Alumni, Bandung, 2003, h. 26.

⁶ Woodhouse Drake Carey Suisse S.A, *Republic of Somalia*, United Kingdom, 1993, h. 67.

⁷ S Tasrif, *Hukum Internasional Tentang Pengakuan Dalam Teori dan Praktek*, Putra Abaridin, Bandung, 1978, h. 3.

mengakui.⁸ Berbicara tentang legalitas pengakuan hukum internasional maka salah satu kasus yang terjadi ialah antara perseturuan kedaulatan negara antara Negara China dan Taiwan. Sikap permusuhan juga terjadi antara otoritas China dan Taiwan yang menjadi propinsi ke 23 China namun terpisah secara administratif. Konflik yang sering berkejolak antara China dan Taiwan ini dilatarbelakangi oleh sejarah pertikaian antara Partai Nasional China (PNC) dan Partai Komunis China (PKC) di daratan China. Pertikaian itu berujung pada perang saudara tahun 1945-1949. Ketika itu pasukan PNC di bawah komando Chiang Kaishek yang didukung Amerika Serikat menderita kekalahan dan melarikan diri ke pulau Formosa atau yang di kenal sekarang dengan Taiwan. Setelah PNC mundur ke pulau Taiwan yang terjadi adalah saling klaim kedaulatan. PNC tetap menyatakan dirinya sebagai pemerintah Republik China yang sah dan berkuasa atas seluruh daratan China. Namun sebaliknya, PKC menganggap pihaknyalah sebagai pemerintahan baru China yang berkuasa dengan nama negara Republik Rakyat China (RRC) atau lazimnya disebut China, dan menempatkan Taiwan sebagai propinsi ke 23 China.

Perpecahan antara Negara China dan Taiwan terjadi pada sejak tahun 1949, tepatnya pada akhir peristiwa Revolusi Komunis China atau perang saudara antara Partai Komunis China dan Kuomintang. Kubu Kuomintang yang kalah kemudian melarikan diri menuju Pulau Formosa (Taiwan) dan membentuk pemerintahan sendiri namun di satu sisi pemerintah Negara China bersikeras bahwa Taiwan adalah bagian dari negaranya. Selama beberapa dekade, kedua negara ini terlibat perang dingin, dalam perkembangannya, Taiwan menikmati kemakmuran ekonomi yang luar biasa. Hubungan antara Negara China dan Taiwan semakin memburuk setelah Taipei dipimpin oleh Presiden Tsai Ing-wen. Salah satu sebabnya adalah Presiden Tsai Ing-wen terus berupaya mencari pengakuan internasional bagi kemerdekaan Taiwan. Namun secara *de facto*, Taiwan telah merdeka dan diakui sebagai negara berdaulat oleh 23 (dua puluh tiga) negara di dunia. Namun, hal itu belum cukup membuat Taiwan dapat disebut sebagai negara yang merdeka seutuhnya, dan lebih tepat disebut sebagai negara dengan pengakuan terbatas.⁹ Jika mengacu pada permasalahan tersebut maka pada dasarnya pengakuan bagi Negara China dan Taiwan harus dipahami secara mendasar guna memperoleh kepastian dalam hukum internasional. Pada 25 Oktober 1971, Majelis Umum PBB mengesahkan Resolusi 2758 PBB yang mengakui Republik Rakyat China sebagai satu-satunya perwakilan sah China di badan global tersebut. Pada akhirnya Taiwan menarik diri dari PBB dan pada 1972, lewat Komunike Bersama, AS mengakui pemerintahan China daratan yang dikuasai oleh Partai Komunis dan Taiwan adalah bagian dari China. Pada tahun 1979 AS tetap menjalin hubungan dengan Taiwan melalui Undang-Undang Hubungan Taiwan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan cara penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer, sekunder, tersier yang diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif

⁸ Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Cetakan I, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, h. 58.

⁹ <https://www.kompas.com/stori/read/2021/09/20/150000779/mengapa-china-tidak-menyerang-taiwan-?page=all>, Diakses pada tanggal 22 Oktober, Pukul 21. 00 Wit.

yang penguraianya disusun secara sistematis berdasarkan disiplin, ilmu hukum untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Status Taiwan Dalam Kedaulatan Negara China

China awalnya adalah negara kekaisaran yang diperintah oleh Dinasti Qing. Namun menyusul timbulnya Revolusi Xinhai, sejak tahun 1911 riwayat Kekaisaran Cina berakhir & Cina berubah menjadi negara republik dengan Sun Yat-sen sebagai pemimpinnya. Revolusi tersebut juga membuat situasi dalam negeri Cina menjadi tidak stabil sebagai akibat dari munculnya panglimapanglima militer yang menguasai sejumlah daerah di Cina utara & enggan tunduk kepada pemerintah pusat. Untuk mendapatkan tambahan kekuatan supaya bisa mengalahkan para panglima militer tersebut, Sun lalu meminta bantuan kepada negara-negara Barat, namun permintaan bantuannya ditolak.

Kedaulatan dan status Taiwan pada umumnya membangkitkan beberapa pertanyaan, apakah Taiwan memenuhi kriteria kenegaraan atau sesuatu yang sangat dekat dengan status negara dalam system internasional dan khususnya dalam hukum internasional. Di sini locus classicus adalah dokumen tua yang berdebu yang disebut Konvensi Montevideo 1933 yang menyatakan apa yang kebanyakan orang anggap sebagai standar dibawah hukum kebiasaan internasional. Apa yang dibutuhkan untuk menjadi sebuah negara. Sebuah negara harus memiliki wilayah yang berbeda dan substansial. Taiwan merupakan sebuah pulau (dengan beberapa pulau lepas pantai kecil), dan ada beberapa pengaturan geografis yang lebih baik daripada pulau berukuran besar (sekitar 23.000 kilometer persegi, lebih kecil dari Sebagian besar negara tetapi lebih besar dari puluhan) untuk memenuhi wilayah kriteria. Setiap negara yang merdeka dan berdaulat serta diakui secara hukum internasional mempunyai atribut- atribut pokok yang salah satunya merupakan hak keterwakilan. Negara harus menghargai, melindungi serta hak asasi manusia, karena merupakan bagian dari kehidupan bermasyarakat dan dipastikan perlindungan maupun penegakan hak asasi manusia sangat tergantung dalam politik.¹⁰ Hak keterwakilan negara ini mempunyai dua dimensi. Pertama, hak keterwakilan negara secara aktif yaitu hak untuk mengakreditasikan duta besarnya ke negara-negara lain. Kedua, hak keterwakilan negara secara pasif yaitu untuk menerima wakil- wakilnya yang diakretasikan oleh negara-negara lain. Oleh karena itu, hak keterwakilan negara itu pada hakekatnya merupakan kewenangan dari sesuatu negara berdaulat untuk mengakreditasikan dutanya ke negara lain dan begitu pula sebaliknya.

Taiwan, memenuhi standar kenegaraan menjadi lebih rumit. Kriteria keempat untuk status negara, menurut Konvensi Montevideo 1933 dan hukum kebiasaan internasional, adalah kapasitas untuk terlibat dalam hubungan dengan negara lain. Di sini, Taiwan memiliki beberapa masalah di sisi "formal". Tidak ada negara lain yang secara resmi mengakui Taiwan sebagai negara terpisah dan hanya sejumlah kecil negara (sekarang dua puluh tiga) yang mengakui pemerintahan ROC atau hanya mempertahankan hubungan diplomatik secara formal. Angka ini telah stabil dalam beberapa tahun terakhir dengan munculnya "gencatan diplomatik" *de facto* antara Taipei dan Beijing. Pada ukuran lain dari

¹⁰ Lucia Ch. O, Tahamata, Hak Hidup Anak Dalam Kandungan Di Luar Perkawinan Yang Sah Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia, *Jurnal SASI*, Vol.21, No. 2 Juli – Desember 2015, h. 61-62

kapasitas untuk terlibat dalam hubungan internasional formal penuh, Taiwan telah menghadapi kesulitan juga. Atas desakan Beijing, Taiwan telah dikeluarkan dari beberapa organisasi internasional utama, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, organ-organ afiliasinya yang utama dan organisasi-organisasi lain yang hanya beranggotakan negara. Kesempatan untuk "Chinese Taipei" untuk berpartisipasi sebagai pengamat di pertemuan World Health Assembly (WHA) yang terkait PBB sejak 2009 (tetapi tidak di Organisasi Kesehatan Dunia World Health Organization (WHO)) membawa terobosan sederhana namun masih lemah dan tidak direplikasi di bagian depan ini.

Pada dimensi-informal dari kapasitas untuk terlibat dalam hubungan internasional, Taiwan telah melakukan cukup baik, dengan jaringan hubungan kuasi-diplomatik atau informal yang kuat dan luas dengan pemerintah banyak negara, keanggotaan di banyak organisasi internasional. Berdasarkan survei yang dilakukan, sebanyak 86% warga Taiwan menginginkan status quo. Lalu, sebanyak 4% warga menginginkan kemerdekaan dan 2,3% ingin segera bersatu dengan Tiongkok. Dari total warga yang ingin status quo (86%), sebanyak 32,4% ingin status quo dan akan memutuskan kemudian, 24,9% status quo selamanya, 21,3% status quo sekarang, lalu merdeka, dan 7,4% status quo sekarang, lalu bergabung dengan Tiongkok. Sehingga, dari survei yang ada masyarakat Taiwan terbagi dua menjadi pro dan kontra yang mana ada yang mau merdeka atau status quo tetap selamanya dan masyarakat lainnya menginginkan status quo sekarang dan bergabung dengan Tiongkok, Status Taiwan saat ini adalah status quo dimana Taiwan tidak memiliki kedaulatan internasional, tidak merdeka dan tidak unifikasi secara de facto, Taiwan merupakan sebuah negara karena telah memiliki penduduk, wilayah, daerahnya sudah jelas, dan pemerintahannya sudah ada. Namun secara de jure Taiwan tidak diakui oleh banyak negara maupun PBB.

3.2. Akibat Hukum Dari Legalitas Hukum Internasional Terhadap Pengakuannya oleh negara-negara dalam konflik negara China dan Taiwan

Hukum internasional adalah sebagai suatu peraturan hukum yang memiliki cakupan yang cukup kuat luas, hukum internasional terdiri dari prinsip-prinsip, peraturan-peraturan, dan kebiasaan internasional tentang tingkah laku negara-negara dalam hubungan internasional. Pasal 1 Konvensi Montevideo mengisyaratkan bahwa suatu negara harus memiliki penduduk yang permanen, wilayah yang jelas, pemerintah dan kapasitas untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Konvensi Montevideo merupakan satu-satunya yang berupaya memperkenalkan definisi normatif dari konsep negara. Kriteria yang tercantum dalam dokumen ini telah mencapai signifikan dalam perkembangan hukum internasional. Beberapa yurisprudensi bahkan mengakui bahwa kriteria statehood ini telah mencapai status hukum kebiasaan internasional.

Selain persyaratan yang dijabarkan dalam Konvensi Montevideo tersebut, masyarakat internasional juga mengenal pengakuan negara (*state recognition*) sebagai persyaratan kenegaraan (statehood). Masyarakat internasional sebagai basis dari Hukum Internasional mengalami perkembangan yang sangat cepat, terutama menjelang dekade akhir abad XX dan memasuki awal abad XXI. Negara-negara baru pun bermunculan akibat pemisahan dari negara-negara yang ada sebelumnya itu, maupun timbulnya negara baru dari wilayah yang selama ini dibawah kedaulatan sesuatu negara. Pengakuan tetap menjadi salah satu konsep yang paling bermasalah dalam hukum internasional, terutama dalam konteks kriteria kenegaraan. Masalah tersebut tampak dari adanya tiga teori yang berlawanan, yakni teori

konstitutif, teori deklaratif dan teori jalan tengah: Teori Konstitutif Berdasarkan teori ini suatu negara menjadi subjek hukum internasional hanya melalui pengakuan. Jadi walaupun unsur-unsur kenegaraan telah dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat politik, namun tidaklah secara otomatis dapat diterima sebagai negara di tengah-tengah masyarakat internasional. Terlebih dahulu harus ada pernyataan negara-negara lainnya, bahwa masyarakat politik tersebut telah memenuhi semua syarat sebagai negara, dan barulah ia dapat menikmati haknya sebagai negara baru.

Teori Deklaratif Teori ini lahir sebagai reaksi dari teori konstitutif. Menurut teori ini pengakuan hanyalah merupakan penerimaan suatu negara baru oleh negara-negara lainnya. Tindakan pengakuan tidak memiliki efek hukum pada kepribadian internasional suatu entitas: tidak memberikan hak, atau memaksakan kewajiban kepadanya. Suatu negara mendapatkan kemampuannya dalam hukum internasional bukan berdasarkan kesepakatan dari negara-negara yang telah ada terlebih dahulu, namun berdasarkan suatu situasi-situasi negara tertentu. Teori Jalan Tengah Diantara kedua golongan ini terdapat beberapa sarjana yang menganut pendirian jalan tengah. Teori ini mengemukakan bahwa pengakuan negara-negara baru kadang-kadang memiliki efek konstitutif pula di samping efek deklaratif. Sehubungan dengan persyaratan kenegaraan (*statehood*) dan hubungannya dengan pengakuan negara (*state recognition*), ternyata dalam perkembangan masyarakat internasional, telah terdapat negara - negara yang tetap diakui meskipun tidak memenuhi seluruh persyaratan yang diisyaratkan oleh Konvensi, termasuk di antaranya: Ordo Malta Pada tahun 1523, Ordo kalah terhadap pasukan kuat dari Sultan Turki sehingga ia kehilangan teritorinya. Kemudian, sesudah Ordo memperoleh Malta sebagai teritori barunya, pada tahun 1798, Ordo Malta kehilangan lagi kedaulatannya terhadap daerah tersebut karena invasi Perancis dan kemudian Inggris. Namun demikian, selama insiden Ordo Malta tidak memiliki teritori sama sekali, militernya masih diakui dan banyak dari perwakilannya masih menikmati imunitas dari yurisdiksi hukum di negara - negara dimana mereka berada. Selama itu, Ordo juga tetap menikmati hubungan diplomatik penuh yang saling menguntungkan dengan lebih dari delapan puluh negara.

Kosovo Pada tahun 1989, terjadi protes besar -besaran dari etnis Albania di Kosovo. Bentrokan antara etnis Albania dengan polisi dan personil militer Serbia bahkan mencapai status perang saudara. Oleh karena itu, Amerika Tengah, Amerika Selatan, Afrika dan Asia masyarakat internasional menjadi semakin khawatir tentang situasi di Kosovo sehingga pada tanggal 10 Juni 1999 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1244 (1999) yang memberikan kewenangan kepada Sekretaris Jenderal untuk membentuk suatu organisasi sipil internasional di Kosovo untuk menjalankan pemerintahan sementara di mana rakyat Kosovo dapat menikmati otonomi substansial dalam Republik Federal Yugoslavia." Dengan demikian, semua otoritas legislatif dan eksekutif sehubungan dengan Kosovo, termasuk administrasi peradilan, berada di tangan Misi Administrasi Sementara PBB di Kosovo. Kosovo memang memiliki kekurangan yang signifikan dalam memenuhi kriteria kenegaraan (*statehood*) yang ditentukan konvensi Montevideo, terutama syarat pemerintah yang efektif. Namun, kemerdekaan Kosovo dianggap sesuai dengan hukum internasional sehingga tetap menarik pengakuan dari sejumlah besar negara.

Somalia Setelah pemberhentian paksa Presiden Mohamed Siad Barre pada tahun 1991, negara Somalia tidak memiliki otoritas pemerintah yang terkoordinasi lagi. Somalia menjadi terkenal sebagai sebuah negara yang gagal secara politik, ekonomi, dan sosial di

dunia. Kurangnya pengaturan, ditambah dengan pemerintah yang tidak stabil dan tidak bisa dijalankan, telah menciptakan situasi yang sangat berbahaya bagi keamanan Somalia, yang merusak stabilitas jangka panjang negara tersebut beserta negara-negara tetangganya. Sampai hari ini Somalia memiliki pemerintahan yang lemah dan tidak dapat secara efektif menggunakan kewenangannya di luar dari ibukota Negara, dengan demikian, Somalia tidak lagi memenuhi persyaratan kenegaraan (*statehood*) tentang pemerintahan yang efektif. Namun, masyarakat internasional memperlakukan Somalia sebagai entitas berdaulat dan dalam situasi demikian ia masih mempertahankan kursinya di organisasi internasional seperti PBB. Selain daripada persyaratan kenegaraan (*statehood*) yang diajukan Konvensi Montevideo beserta konsep pengakuan negara (*state recognition*), kemerdekaan memainkan peran penting karena berfungsi sebagai kendaraan lanjutan dari klaim atas status kenegaraan (*statehood*). Perlu ditekankan pula bahwa gagasan kemerdekaan telah dianggap sebagai prinsip hukum internasional yang fundamental. Hal ini didukung oleh *the International Committee of Jurists* (ICJ) yang menyatakan bahwa suatu negara disebut berdaulat apabila telah ada organisasi politik yang stabil, dan otoritas publik yang ada telah menjadi cukup kuat untuk menegaskan diri mereka di seluruh wilayah negara tanpa bantuan pasukan asing." Oleh karena itu, tanpa adanya kemerdekaan, suatu entitas bukanlah negara. Di samping itu, masyarakat internasional ternyata juga mengakui suatu persyaratan kenegaraan (*statehood*) di luar yang telah disebutkan penulis sebelumnya, yaitu hak menentukan nasib sendiri (*right to self-determination*). Penting untuk ditekankan bahwa jika fakta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak masyarakat untuk menentukan nasib sendiri (*right to self-determination*), keadaan ini dapat dianggap sebagai dasar hukum untuk tidak diakuiinya entitas yang bersangkutan, dalam kasusnya, Mahkamah Internasional menekankan bahwa hak masyarakat untuk menentukan nasib sendiri adalah 'salah satu prinsip penting dari hukum internasional kontemporer'.

Negara bebas untuk terlebih dahulu mengakui kemerdekaan nasional melalui beberapa pertimbangan, dalam kasus China dan Taiwan, hanya sedikit negara yang mengakui kemerdekaan Taiwan ketika Taiwan meninggalkan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mengingat Resolusi Majelis Umum PBB 2758 yang diadopsi sebagai tanggapan terhadap Resolusi Majelis Umum PBB 1668, dengan mengacu pada Pasal 18 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menjelaskan tentang: 1) Setiap anggota Majelis Umum mempunyai satu suara; 2) Keputusan-keputusan Majelis Umum tentang persoalan-persoalan penting diambil dengan suara terbanyak yang berjumlah dua-pertiga dari anggota-anggota yang hadir dan ikut memberikan suara, dalam persoalan-persoalan ini termasuk: rekomendasi-rekomendasi mengenai pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pemilihan anggota-anggota tidak tetap Dewan Keamanan, pemilihan anggota-anggota Dewan Ekonomi dan Sosial, pemilihan anggota-anggota Dewan Perwalian sesuai dengan ayat 1 (c) Pasal 86 penerimaan Anggota-anggota baru Perserikatan Bangsa-Bangsa, Penundaan hak-hak dan hak-hak istimewa keanggotaan, pemberhentian keanggotaan, persoalan-persoalan yang bertalian dengan penyelenggaraan sistem perwalian, dan persoalan-persoalan anggaran belanja; 3) Keputusan-keputusan tentang masalah-masalah lain. Termasuk penentuan mengenai kategori-kategori tambahan, yang harus diputuskan; 4) Dengan suara mayoritas dua-pertiga suara dari jumlah anggota-anggota yang hadir dan turut memberikan suara.

Pasal 86 menjelaskan tentang Dewan Perwalian terdiri dari mengikutkan Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa: a) para Anggota mengelola wilayah kepercayaan; b) seperti

yang disebutkan oleh Anggota berdasarkan nama dalam Pasal 23 sebagai tidak mengelola percaya wilayah, dan c) sebagai Anggota lainnya yang terpilih untuk jangka waktu tiga-tahun oleh Majelis Umum yang dianggap diperlukan untuk memastikan bahwa jumlah anggota Dewan Perwalian sama dibagi antara para Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengelola wilayah perwalian dan mereka yang tidak. Pasal 23 menjelaskan tentang Dewan Keamanan terdiri dari lima Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Republik Tiongkok, Perancis, UniSoviet, Inggris dan, Amerika Serikat merupakan anggota-anggota tetap Dewan Keamanan. Majelis Umum memilih sepuluh Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan, dengan memberikan perhatian utama kepada Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memberikan sumbangan untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dan untuk keperluan-keperluan lainnya bagi Organisasi serta kepada asas pembagian geografis yang adil. Anggota-anggota tidak tetap Dewan Keamanan dipilih untuk jangka waktu dua tahun. Pada pemilihan anggota-anggota tidak tetap yang pertama setelah penambahan anggota Dewan Keamanan dari sebelas menjadi lima belas, dua dari empat anggota tambahan dipilih untuk jangka waktu satu tahun. Anggota yang telah selesai masa keanggotaannya tidak dapat segera dipilih kembali. Setiap anggota Dewan Keamanan hanya diwakili oleh satu utusan saja. Diusulkan untuk mengubah perwakilan China di PBB dengan dua pertiga suara. Sebuah resolusi yang disahkan pada 25 Oktober 1971 mengakui Republik Rakyat Tiongkok (RRC) sebagai "satu-satunya perwakilan sah Perserikatan Bangsa-Bangsa di Tiongkok" dan "tempat perwakilan Chiang Kai-shek secara ilegal diduduki oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa". Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran nasional dalam konflik antara Cina dan Taiwan sangat penting bagi legalitas hukum internasional.

4. Kesimpulan

Status Taiwan dalam kedaulatan Negara China adalah status quo dimana Taiwan tidak memiliki kedaulatan internasional, tidak merdeka secara de facto, Taiwan merupakan sebuah negara karena telah memiliki penduduk, wilayah, daerahnya sudah jelas dan pemerintahannya sudah ada. Namun secara *de jure* Taiwan belum dapat disebut sebagai sebuah negara oleh dunia internasional maupun PBB. Legalitas hukum internasional dalam kasus China dan Taiwan sekumpulan hukum yang sebagaimana besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh negara-negara. Untuk itu harus ada pengakuan yang tetap untuk menjadi salah satu konsep yang menentukan kriteria negara dalam Hukum Internasional yang terdapat dalam tiga teori yang berlawanan, yaitu Teori Konsitutif, Teori Deklaratif, Teori Jalan Tengah. Pada teori ini secara jelas mendapatkan legalitas akan persoalan yang terjadi antara China dan Taiwan.

Referensi

Jurnal

Lucia Ch. O, Tahamata, Hak Hidup Anak Dalam Kandungan Di Luar Perkawinan Yang Sah Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia, *Jurnal SASI*, Vol. 21, No. 2 Juli – Desember 2015.

Elias, M. A, Wattimena, J. A, & Rehatta, V. J. Perspektif Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Ham Aktivis Kemanusiaan. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1 (7), 643 – 653. (2021)

Elsa Libella dkk, Pengakuan Dalam Pembentukan Negara Ditinjau Dari Segi Hukum Internasional, *Journal Of Judicial Reviuw*, No. 22 Vol 2, Desember 2020

Mahendra Putra Kurnia, Hukum Internaisonal Kajian Ontologis, *Risalah Hukum*, Vol 4 No. 2, Desember 2008.

Buku

Ardiwisastra Yudha Bhakti, *Hukum Internasional, Bunga Rampai*, Alumni, Bandung, 2003.

Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Cetakan I, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.

Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

S Tasrif, *Hukum Internasional Tentang Pengakuan Dalam Teori dan Praktek*, Putra Abaridin, Bandung, 1978.

Woodhouse Drake Carey Suisse S.A, *Republic of Somalia*, United Kingdom, 1993

Web

<https://www.kompas.com/stori/read/2021/09/20/150000779/mengapa-china-tidak-menyerang-taiwan-?page=all>, Diakses pada tanggal 22 Oktober 2022